

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUKSI GULA
KELAPA DI DESA CIBATU KARANGNUNGGAL
TASIKMALAYA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

CUCU DIAN ISKANDAR

NIM. 15380007

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Kegiatan produksi merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Masyarakat Muslim dengan berdasarkan kaidah Islam, tidak sepenuhnya bebas melakukan kegiatan produksi berbagai sumber daya alam, ia terikat dengan kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya. Dalam kaidah Islam kegiatan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi) sifatnya wajib. Namun kegiatan produksi gula kelapa di Desa Cibatu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya mengguankan tambahan pangan kimia yang sangat membahayakan kesehatan dalam proses produksi, dan terbukti dengan banyaknya keluhan berbagai gangguan kesehatan yang dirasakan warga pasca mengkonsumsinya. Dari fonomena ini penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait prkatik produksi gula kelapa di Desa Cibatu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan pendekatan normatif sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam permasalahan di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada para pelaku usaha produksi gula kelapa guna melengkapi data-data penelitian. Teknik sampling menjadi pilihan penulis, dalam hal ini yang menjadi objek sampel adalah pelaku usaha produksi gula kelapa. Selanjutnya data yang terkumpul akan di analisis menggunakan teori *maqāshid al-syarī'ah* dan teori produksi menurut pandangan Yusuf Qardhawi.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alasan sebagian masyarakat memproduksi gula kelapa adalah penghasilan yang didapatkan dari pohon kelapa bisa diambil setiap hari, sedangkan

ketika hanya sebatas menjual buah kelapa masyarakat hanya bisa panen sebulan sekali. Di sisi lain, penurunan harga jual buah kelapa menjadi salah satu penyebabnya. Akan tetapi, penggunaan tambahan bahan pangan *sodium metabisulfit* dalam proses produksi melebihi ambang batas penggunaan sesuai peraturan BPOM No. 36 Tahun 2013 yaitu 0-40 mg/kg gula. Dalam pandangan produksi Yusuf Qardhawi, produksi semacam ini telah melanggar nilai *ihsan* dalam produksi dan telah merusak sumber daya alam. Kerusakan ini dibagi oleh Yusuf Qardhawi menjadi dua, yaitu kerusakan materi seperti sakit badani dan kerusakan spiritual seperti tersebarnya kedzaliman dan kebatilan. Produksi dalam pandangan Yusuf Qardhawi harus memberikan kemaslahatan secara menyeluruh, sehingga produksi semacam ini dilarang. Di sisi lain sebuah produksi dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* harus memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, sehingga memelihara jiwa (*Ḥifz al-Nafs*) dalam kegiatan produksi menjadi aspek utama (*Daruriyyat*).

Kata Kunci: Produksi gula, sodium metabisulfit, produksi Yusuf Qardhawi, *maqāṣid al-syarī'ah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cucu Dian Iskandar
NIM : 15380007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Muharram 1441 H
4 September 2019 M

Saya yang menyatakan,



Cucu Dian Iskandar
NIM. 15380007

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Cucu Dian Iskandar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Cucu Dian Iskandar
NIM : 15380007
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu Karangnunggal Tasikmalaya"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimuaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Muharam 1441 H
2 September 2019 M

Pembimbing,



DR. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP: 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-508/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUKSI GULA KELAPA DI DESA
CIBATU KARANGNUNGGAL TASIKMALAYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CUCU DIAN ISKANDAR
Nomor Induk Mahasiswa : 15380007
Telah diujikan pada : Senin, 16 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
NIP. 19730923 200801 1 004

Yogyakarta, 16 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نزل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/> فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
<input type="checkbox"/> ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
<input type="checkbox"/> يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Rasa syukur dan terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menempuh pendidikan dengan baik.

~ Terima kasih tak terhingga untuk Bapak tercinta Uwes dan Ibu tercinta Munah yang telah menjadi inspirasi bagi saya dan yang tak pernah lelah untuk memotivasi serta memberikan kasih sayangnya.

~ Terima kasih untuk kakak-kakaku dan adik tercinta, Usep, Muhsin dan Egis yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk saya.

~ Teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syari'ah 2015, terima kasih atas dukungan dan kerja samanya.

~ Teman-teman KKN 248 Dusun Mojosari, terima kasih atas pengalaman dan kebersamaannya.

~ Saudara-saudara dan sahabat saya, terima kasih atas motivasi dan dukungannya.

~ Fakultas Syari'ah dan Hukum, terima kasih telah menjadi wadah bagi saya untuk menuntut ilmu selama ini.

~ Almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah memberikan saya banyak pengalaman berharga, baik di bidang akademisi maupun organisasi.

MOTTO

Hari esok adalah misteri

Maka perindahlah misteri itu dengan doa dan usaha

Demi tercapainya hari esok yang lebih baik



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., yang selalu memberikan Rahmat, Inayah, dan Nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta Salam penulis ucapkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia dari zaman kegelapan hingga pada zaman keislaman yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu Karangnunggal Tasikmalya”** tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M. A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. Riyanta, M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan dari awal sampai akhir perkuliahan.

6. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan serta meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang sangat berharga selama bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak wawasan keilmuan yang sangat bermanfaat selama penulis kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Ibu Tris selaku TU Prodi yang telah memberi banyak bantuan sehingga kegiatan perkuliahan dapat berjalan dengan lancar.
9. Kedua orang tua yang selalu memberikan do'a dan dukungan baik bersifat materi maupun non-materi.
10. Kakak-kakak dan adik tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungan untuk saya.
11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya angkatan 2015 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.
12. Para Responden di Desa Cibatu Kecamatan Karangnunggal Tasikmalaya yang telah bersedia penyusun wawancarai guna terselesaikannya penelitian ini.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 248 Dusun Mojosari, Kelurahan Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul yang telah memberikan pengalaman, do'a, dan dukungan yang sangat berharga bagi penulis. Semoga kita tetap menajdi kelompok tersolid dan silaturahmi kita tetap terjaga.

14. Semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung, yang turut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do'a *Jazakumullah Khairal Jaza'*. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun guna perbaikan bagi penulis sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 4 September 2019

Penyusun

Cucu Dian Iskandar

NIM. 15380007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
HALAMAN MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PRODUKSI DALAM PANDANGAN YUSUF QARDHAWI DAN <i>MAQĀṢID AL- SYARĪ'AH</i>	21

A. Produksi Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi	21
1) Pengertian Produksi	21
2) Tujuan Utama Produksi	22
3) Prinsip Produksi.....	24
4) Motif Produsen Dalam Produksi	26
B. Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	29
1) Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	29
2) Tujuan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	32
3) Pembagian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	36
4) Memelihara Jiwa (<i>Hifẓ al-Nafs</i>).....	49
5) Memelihara Harta (<i>Hifẓ al-Mal</i>)	41

BAB III PELAKSANAAN PRODUKSI GULA KELAPA DI DESA CIBATU, KARNANGNUNGGAL, TASIKMALAYA 43

A. Gambaran Umum	43
1) Geografis	43
2) Demografi.....	44
B. Praktik Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya.....	50
1) Sejarah Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu, Karangnunggal, Tasikmalaya.....	50
2) Proses Produksi Gula Kelapa	51
3) Penggunaan Bahan Kimia Pada Produksi Gula Kelapa	54
4) Tingkat Pengetahuan Produsen Terhadap Penggunaan Bahan Kimia	56
5) Dampak Penggunaan Bahan Kimia Pada Produksi Gula Kelapa Terhadap Kesehatan	58
6) Pandangan Masyarakat dan Tokoh.....	59

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PRODUKSI GULA KELAPA DI DESA CIBATU KARANGNUNGGAL TASIKMALAYA	61
A. Analisis Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi.....	61
B. Analisis <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Produksi Gula Kelapa Di Desa Cibatu	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan produksi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Bahkan, produksi digunakan sebagai salah satu indikator terhadap tingkat kesejahteraan suatu negara lewat perhitungan GDP (Gross Domestic Product). GDP merupakan nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian tersebut.¹

Proses produksi dan konsumsi merupakan salah satu dari berbagai kegiatan muamalah yang tidak lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Masyarakat Muslim tidak bebas melakukan proses produksi berbagai sumber daya alam, mendistribusikannya atau mengkonsumsinya. Ia terikat dengan kaidah-kaidah hukum yang mengturnya. Dalam Islam pun diatur untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi), seperti dalam al-Qur'an dijelaskan :²

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون

Dari ayat diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Artinya, selain halal manusia harus mengkonsumsi makanan ataupun

¹ Prathama R. & Mandala M., *Teori Ekonomi Makro*. (Jakarta: FEUI, 2008), hlm. 12.

² Al-Maidah (5) : 88

bahan makanan yang berkualitas baik dari segi kebersihan, kandungan, dan bahan yang digunakan untuk memproduksi makanan tersebut harus baik, sehingga tidak membahayakan kesehatan dan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Sekarang banyak sekali produksi makanan maupun bahan makanan yang menggunakan bahan yang cukup berbahaya bagi tubuh, dan bila dikonsumsi secara terus menerus akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia. Di lain sisi, masyarakat yang tinggal di pedalaman yang melakukan kegiatan produksi sebagai mata pencahariannya tidak mengetahui aturan sebuah produksi akibat rendahnya tingkat pendidikan.

Dalam hal produksi, Islam tidak campur tangan. Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreativitas tingkat keilmuan, situasi, dan kondisi. Hal ini Adalah bagian dari urusan dunia yang terus berubah dan berkembang. Inilah yang dimaksudkan nabi dengan ucapannya “kamu lebih tau tentang urusan duniamu.” Namun disisi lain yang menjadi prioritas agama adalah terciptanya kemaslahatan bagi manusia, terhindarnya mereka dari kemudharatan, serta terciptanya efisiensi dalam kehidupan.³

Paparan di atas sesuai dengan kaidah fikih mumalah yaitu:⁴

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

Sehubungan dengan paparan di atas, di Desa Cibatu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya sebagian masyarakatnya bermata

³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 98.

⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai produsen gula kelapa kemudian dijual ke pengepul yang nantinya akan dijual ke pasar.

Berdasarkan pengamatan langsung penyusun Desa Cibatu merupakan desa pinggiran selatan Kabupaten Tasikmalaya yang berprovinsi di Jawa Barat dengan kondisi daerah perbukitan. Seluruh penduduk beragama Islam dan sebagian besar penduduk berpendidikan rendah. Dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Disamping sebagai petani dan peternak, sebagian mata pencaharian masyarakat beralih menjadi pembuat gula kelapa, yang mana secara turun temurun pohon kelapa adalah salah satu sumber objek penghasilan masyarakat setempat. Namun, dengan turunnya harga buah kelapa masyarakat mulai beralih dari yang asalnya menjual langsung buah kelapa yang sudah matang menjadi mengambil nira (air yang keluar dari bakal buah) untuk dijadikan gula. Hal ini lah yang melatar belakangi masyarakat setempat mulai beralih dari menjual buah kelapa menjadi pembuat gula kelapa yang terasa lebih menguntungkan. Dari segi ekonomi dengan beralihnya pekerjaan masyarakat dari yang tadinya hanya sebatas menjual buah kelapa menjadi pembuat gula kelapa, masyarakat memiliki nilai tambah guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dari penjelasan singkat di atas, seolah tidak ada permasalahan namun siapa sangka pembuatan gula kelapa di kampung yang jauh dari kontaminasi polusi kota jauh pula dari penggunaan zat kimia, ternyata meleset dari dugaan. Proses pembuatan gula kelapa tidak seluruhnya dilakukan dengan cara yang alami. Ada bahan campuran tertentu yang

yang ditambahkan dalam proses pembuatan gula kelapa ini yaitu bahan kimia yang berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh manusia.⁵

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambah Pangan Pengawet, pada pasal 3 jenis BTP pengawet yang diizinkan dalam pangan terdiri atas :

- 1) Asam sorbat dan garamnya (*Sorbic acid and its salts*);
- 2) Asam benzoat dan garamnya (*Benzoic acid and its salts*);
- 3) Etil para-hidroksi benzoat (*Ethyl para-Hydroxybenzoate*);
- 4) Metil para-hidroksibenzoat (*Methyl para-hydroxybenzoate*);
- 5) Sulfit (*Sulphites*);
- 6) Nisin (*Nisin*)
- 7) Nitrit (*Nitrites*)
- 8) Nitrat (*Nitrates*)
- 9) Asam propionat dan garamnya (*Propionic acid and its salts*); dan
- 10) Lisozim hidroklorida (*Lysozyme hydrochloride*)⁶

Batas maksimum penggunaan *Sodium metabisulfite* atau *natrium metabisulfit* cenderung berbeda-beda pada setiap jenis pangan. Pada gula merah sendiri ambang batas penggunaannya adalah 0-40 miligram per 1 kilogram gula.⁷

⁵“Tasik Media Selatan,”
<https://taselamedia.wordpress.com/2011/02/15/ternyata-gula-kelapa-pakai-kaporit/>, akses 3 Februari 2019.

⁶ Pasal 3 ayat (1).

⁷ Pasal 3 ayat (1).

Berdasarkan pengamatan penulis, masyarakat setempat menggunakan bahan kimia dilakukan karena terbukti mampu menjaga agar air nira tidak menjadi masam, tidak hanya itu pengawet kimia juga mampu menjadikan gula kelapa menjadi lebih keras dan bersih. Caranya, bahan kimia dicairkan, dan dituang kedalam tabung berbahan plastik (*lodong*) beberapa saat sebelum tabung dipergunakan untuk menyadap air nira kelapa. Itulah alasan masyarakat setempat menggunakan bahan kimia pada gula kelapa mereka. Setelah jadi kemudian mererka menjual gula hasil produksi mereka ke pengepul yang nantinya akan dijual kepasar.

Dari penomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan tersebut di atas dengan judul : **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu Karangnunggal Tasikmalaya”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi produksi gula kelapa di Desa Cibatu Karangnunggal Tasikmalaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produksi gula kelapa di Desa Cibatu Karangnunggal Tasikmalaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mengapa terjadi proses produksi gula kelapa di Desa Cibatu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap produksi gula kelapa di Desa Cibatu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran secara akademis dalam pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan muamalah pada khususnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis khususnya dan memberikan wawasan bagi masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku produksi khususnya masyarakat Desa cibatu Karangnunggal Tasikmalaya.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang membahas tentang produksi secara umum sangat mudah untuk kita jumpai diberbagai literatur baik yang dibahas oleh Ulama, cendikiawan Muslim, ilmuan, maupun para praktisi lapangan. Dari berbagai literatur yang peyusun jumpai dan baca, sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun belum ada kajian ilmiah mengenai proses produksi gula kelapa ditinjau dari hukum Islam.

Sejauh yang penyusun amati ada berbagai karya ilmiah yang bisa dijadikan acuan dalam penyusunan karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang disusun oleh Ani Juliqah dengan Judul “Implementasi Sistem Produksi Secara Islam Pada Makanan dan Minuman Di UMKM Karya Bakti Makanan Dan Minuman Rembang” penelitian ini membahas tentang bagaimana suatu produksi tidak hanya

berimplementasi terhadap keduniaan semata tetapi dalam penelitian ini lebih menekankan bagaimana sistem produksi yang berimplementasi kepada akhirat menurut Islam. Dari segi tujuan dan teori yang digunakan sudah sangat berbeda dengan penelitian penyusun.⁸

Kedua, penelitian yang disusun oleh Isti Faizatul Bariroh dengan judul “Manajemen Produksi Gula Kelapa Kristal Kelompok Usaha Bersama (KUB) Legen Ardi Raharja Karanggintung Kemranjen Banyumas Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Islam” permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana manajemen produksi yang efektif menurut Islam untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal dan meningkatkan kesejahteraan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun terdapat pada pokok pembahasan dan tujuan penelitian meskipun objeknya sama.⁹

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Fahrudin Sukarno dengan judul Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam.¹⁰ Dalam jurnal ini penulisnya lebih menitikberatkan pada etika produksi yang seharusnya dalam Islam. Penulisnya menggambarkan produksi dalam Islam harusnya mengandung empat aksioma, diantaranya aksioma tauhid, aksioma keadilan, aksioma kebajikan, aksioma kebebasan dan tanggung jawab. Dilihat dari

⁸ Ani Juliqah, “Implementasi Sistem Produksi Secara Islam Pada Makanan dan Minuman Di UMKM Karya Bakti Makanan Dan Minuman Rembang”, *Skripsi* UIN Semarang (2015)

⁹ Isti Faizatul, “Manajemen Produksi Gula Kelapa Kristal Kelompok Usaha Bersama (KUB) Legen Ardi Raharja Karanggintung Kemranjen Banyumas Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi* IAIN Purwokerto (2016)

¹⁰ Fahrudin Sukarno, “Etika Produksi Dalam Ekonomi Islam,” *Al-Infraq*, Vol. 1:1 (September 2010), hlm. 44.

bahasannya objek serta teori yang digunakan berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.

Empat, Jurnal yang ditulis oleh Ermawati Usman yang berjudul “Perilaku Produsen Dalam Etika Bisnis Islam”. Dalam jurnal ini penulisnya lebih menitik beratkan pada perlindungan konsumen. Artinya segala alat-alat produksi yang tersedia di alam ini harus dimanfaatkan sesuai dengan aturan-aturan Allah SWT, sehingga produksi yang dihasilkan memberikan utilitas dan maslahat bagi masyarakat umum.¹¹ Objek kajian serta teori yang digunakan berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Sarjito dengan judul “Praktik Jual Beli Gula Kelapa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Jatirejo Purworejo”. Penelitian ini lebih berfokus pada praktik jual beli kelapa antara pengepul dan petani pembuat gula, yang mana di dalamnya masih terdapat unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini pihak petani sangat dirugikan dengan adanya praktik jual kelapa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Meskipun kajiannya tentang gula kelapa akan tetapi sudut pandang permasalahan dan teori yang digunakan berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.¹²

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Mirna Fatmawati dengan judul “Implementasi Prinsip Produksi Dalam Ekonomi Islam Pada PD. Mujur Jaya Desa Mujur Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap”. Penelitian

¹¹ Ermawati Usman, “Perilaku Produsen Dalam Etika Bisnis Islam,” *Hunafa*, Vol 4:3 (September 2007) Hal. 215.

¹² Sarjito, “Praktik Jual Beli Gula Kelapa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Jatirejo, Purworejo”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip produksi secara Islam pada PD. Mujur Jaya. Meskipun sama-sama tertang produksi dalam Islam, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, baik itu objek maupun teori yang digunakan.¹³

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Nurhayati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produsen Makanan Ringan Kepada Konumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten”. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab produsen makanan ringan kepada konsumen, karena pada proses produksinya menggunakan bahan berbahaya. Dalam peneltian ini fokus dan objek penelitian berbeda dengan penelitian penulis.¹⁴

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Endah Maelani yang berjudul “Paktik Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Beleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga”. Fokus penelitian ini adalah praktik jual beli di tinjau dari hukum Islam. Meskipun sama-sama membahas tentang gula kelapa fokus bahasan dan teori yang digunakan berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.¹⁵

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Khabibulloh Mukhammad yang berjudul “Produksi Kopi Luwak Dalam Kajian Hukum Islam Studi

¹³ Mirna Fatmawati, “Implementasi Prinsip Produksi Dalam Ekonomi Islam Pada PD. Mujur Jaya Desa Mujur Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap”, *Skripsi IAIN Purwokerto* (2018).

¹⁴ Nurhayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Produsen Makanan Ringan Kepada Konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten”, *Skripsi UIN Sunan kalijaga* (2015)

¹⁵ Endah Maelani, “Paktik Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Beleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga”, *Skripsi IAIN Purwokerto* (2018)

Kasus di CV. Berkah Jaya Alam Malang”. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan hewan luwak dalam proses produksi yang kemudian dianalisis berdasarkan produksi dalam Islam. Objek kajian dan teori yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis.¹⁶

Kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Niza Rizah Riswana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang”. Penelitian ini memfokuskan pada perjanjian sewa menyewa dalam pengolahan gula kelapa. meskipun memiliki kesamaan dalam hal pengolahan gula kelapa, namun fokus bahasan, objek, dan teori yang digunakan berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.¹⁷

Sejauh yang pengetahuan penulis belum ada literatur yang secara spesifik membahas produksi gula kelapa dengan mengambil objek penelitian di Desa Cibatu. Sehingga perlu adanya penelitian yang membahas masalah ini.

E. Kerangka Teoritik

1. Produksi Dalam Islam Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi

Kata “produksi” telah menjadi kata Indonesia, setelah diserap di dalam pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata “distribusi” dan “konsumsi”. Dalam kamus Inggris-Indonesia oleh Jhon M.Echols dan

¹⁶ Khabibulloh Mukhammad, “Produksi Kopi Luwak Dalam Kajian Hukum Islam Studi Kasus di CV. Berkah Jaya Alam Malang”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (2016)

¹⁷ Niza Rizah Riswana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang”, *Skripsi* IAIN Purwokerto (2017).

Hassan Shadily kata “*production*” secara linguistik mengandung arti penghasilan.¹⁸

Dalam literatur Ekonomi Islam berbahasa Arab, padanan produksi adalah “*intaj*” dari akar kata *nataja*. Maka produksi dalam perspektif Islam, istilah bahasa Arabnya; *Al-Intaj Fi Manzur al-Islam*. Produksi menurut As-Sadr, adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Pengertian produksi perspektif Islam yang dikemukakan Qutub Abdus Salam Duaib, adalah untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna yang ini disebut barang yang “dihasilkan”.

a. Tujuan utama produksi

Secara garis besar Yusuf Qardhawi membagi tujuan utama produksi ke dalam dua bagian yaitu, swadaya individu dan swadaya masyarakat¹⁹. Swadaya individu artinya dengan bekerja melalui produksi manusia secara individu mampu memenuhi kebutuhan pribadi dengan cara yang halal, mencegah dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangannya agar tetap di atas²⁰. Sedangkan swadaya masyarakat artinya masyarakat harus memiliki kemampuan, pengalaman, serta metode untuk memenuhi segala kebutuhannya. Walaupun seseorang tidak membutuhkan pekerjaan karena seluruh kebutuhannya telah tersedia, baik untuk dirinya

¹⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, Cet. 23*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 449.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika*, hlm. 124.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 109.

maupun untuk keluarganya, ia tetap diwajibkan bekerja untuk masyarakat sekitarnya demi kemaslahatan masyarakat.²¹

b. Prinsip berproduksi

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim baik individu maupun komunitas adalah berpegang teguh pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas.²² Halal disini berarti sesuatu yang dilakukan benar-benar menurut syariat agama Islam dan baik dalam perspektif nilai dan moralitas Islam. Dalam ekonomi Islam, motif produksi mempunyai kemaslahatan, kebutuhan dan kewajiban. Perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat adil yang berarti tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi. Maksud di sini adalah seseorang tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.²³

c. Motif produsen dalam berproduksi

1) Mencari masalah

Produsen diharuskan untuk bekerja karena mereka mempunyai tujuan khusus yaitu untuk mencapai kesejahteraan bagi keluarganya, Islam sangat mensyariatkan kaumnya untuk bekerja. Apabila kita melihat kembali pada konsumsi, tujuan seorang konsumen mengkonsumsi barang dan jasa adalah untuk mencari masalah. Dan itu pula yang diharapkan

²¹ *Ibid.*, hlm. 110.

²² *Ibid.*, hlm. 117.

²³ Nurul Cholidiah, "Perilaku Produsen Menurut Yusuf Qardhawi dan Karl Marx," *Laa Maisyir*, Vol 5:2 (2018), hlm. 80.

oleh produsen dalam sistem produksinya.²⁴ Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk bekerja, baik laki-laki ataupun wanita, sesuai dengan profesi masing-masing.²⁵

2) Mencari Nafkah

Dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang instan usaha tetap menjadi jalan utama demi tercapainya tujuan hidup manusia. Berdasarkan tuntutan syariat, seorang Muslim diminta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan cara yang halal, mencegah dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangan agar tetap di atas. Dan sudah menjadi sunatullah rezeki itu tidak akan mungkin didapat kecuali dengan berusaha dan bekerja.

3) Menjaga Sumberdaya Alam

Etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alam karena ia merupakan nikmat dari Allah kepada hamba-Nya. Setiap hamba wajib mensyukurinya, dan salah satu mensyukuri nikmat adalah dengan menjaga sumber daya alam dari polusi, kehancuran, atau kerusakan.

Kerusakan di bumi terdiri dari dua bentuk, yaitu kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Yang berbentuk materi misalnya sakitnya manusia, tercemarnya alam, binasanya makhluk hidup, telantarnya kekayaan, dan terbuangnya manfaat. Sedangkan yang berbentuk spiritual adalah tersebarnya kezaliman, meluasnya kebatilan, kuatnya kejahatan, rusaknya hati kecil, dan gelapnya otak. Kedua jenis kerusakan ini adalah tindakan kriminal yang tidak di ridhai Allah.²⁶

²⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika*, hlm. 109.

²⁶ *Ibid.*, hal. 119.

2. Maqashid Syariah

Secara *lughawi* (Bahasa), *maqāshid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *syarī'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk *jama'* dari *maqṣad* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarī'ah* secara Bahasa berarti المواضع *المواضع* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai arah ke arah sumber pokok kehidupan.²⁷

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāshid al-syarī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.²⁸

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqāshid al-syarī'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqāshid al-syarī'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

- a) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal

²⁷ Asafri Jaya Basri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63.

²⁸ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid AL-Syariah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol XLIV no. 118 (Agustus 2009), hlm. 119.

yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.

- d) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan *kafa'ah* dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.²⁹

Lebih lanjut, al-Syathibi dalam uraiannya tentang *maqāṣid syarī'ah* membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusanya (*syari'*) dan tujuan syari'at menurut pelakunya (*mukallaḥ*). *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks *maqāṣid al-syari'* meliputi linguistik, yaitu:

- a) Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c) Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
- d) Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

Dalam rangka pembagian *maqāṣid al-syarī'ah*, aspek pertama sangat sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkatan maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu:

²⁹ Ibid., hlm. 123.

- a) *Maqāṣid al-Daruriyyat*
- b) *Maqāṣid al-Hajiyyat*, dan
- c) *Maqāṣid al-Taḥsiniyyat*

Maqāṣid al-Daruriyyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqāṣid al-hajiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. *Maqāṣid al-taḥsiniyyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok³⁰

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Maka penelitian ini tetap mengacu pada standar penelitian ilmiah. Karena penelitian ilmiah mempunyai pengertian yang luas maka perlu adanya penjelasan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang penyusun digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber data langsung dari para pelaku usaha produksi gula kelapa di Desa Cibatu Karangunggal Tasikmalaya.

³⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, hlm. 72.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penyusun akan menggambarkan bagaimana proses produksi gula kelapa di Desa Cibatu kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

3. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, gejala, nilai tes, atau peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.³¹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para petani pelaku usaha produksi gula kelapa di Desa Cibatu, Karangnunggal, Tasikmalaya.
- b. Sampel, dalam pengambilan data dari populasi yang dijadikan objek penelitian, penyusun menggunakan teknik sampling yang secara sederhana dapat diartikan sebagai sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi³². Dalam hal ini jenis sampel yang penyusun gunakan adalah *purposive sampling* anggota sampel ditentukan berdasarkan pada ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi. Dalam hal ini, peneliti dengan sengaja menentukan anggota sampelnya berdasarkan pengetahuannya tentang keadaan populasi.³³

4. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan normatif sosiologis dengan tujuan untuk melakukan pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan

³¹ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Garamedia, 1992), hlm. 49.

³² *Ibid.*, hlm. 51.

³³ *Ibid.*, hlm. 59.

merujuk pada kaidah hukum Islam dengan masalah produksi gula kelapa yang kemudian dihubungkan dengan realitas kehidupan masyarakat.

5. Teknik pengumpulan data

a. Data Primer

1) Observasi

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang menjadi masalah penelitian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari seumbernya. Wawancara dilakukan kepada para pelaku usaha produksi gula kelapa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain.³⁴ Jadi, dalam hal ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya melainkan bersumber dari buku-buku, media cetak, jurnal, dokumentasi, dan sumber-sumber lainnya yang bisa dijadikan data pendukung guna menunjang penelitian penyusun.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang

³⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produksi gula kelapa di Desa Cibatu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya menggunakan bahan tambahan pangan kimia *sodium metabisulfit* merupakan hal yang legal menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 jika digunakan sesuai dengan ambang batas penggunaan yang dianjurkan. Hanya saja dari hasil penelitian penyusun penggunaan *sodium metabisulfit* pada produksi gula kelapa yang dilakukan warga desa jauh melebihi ambang batas penggunaan, yang artinya cukup membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan warga yang mengalami berbagai gejala penyakit terutama pada bagian perut. Kurangnya pengetahuan warga terhadap takaran batas aman penggunaan bahan tambahan pangan *sodium metabisulfit* menjadi salah satu penyebabnya, sehingga hampir seluruh warga mulai menghindari dari mengkonsumsi gula kelapa dan hanya dijadikan komoditas untuk dijual ke pengepul yang nantinya akan dijual ke pasar.
2. Berdasarkan pandangan Yusuf Qardhawi, produksi gula kelapa sesuai dengan kaidah Islam. Produksi yang dilakukan oleh masyarakat desa merupakan hal yang dibolehkan, karena gula kelapa merupakan makanan yang halal dan tidak merusak sumber daya alam dalam kegiatan produksinya. Hanya saja penggunaan bahan kimia berlebihan

sangat membahayakan, sehingga penggunaan bahan kimia dilarang apabila melebihi ambang batas penggunaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 0-40 mg/kg gula. Hal ini bertentangan dengan konsep *ihsan* yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam kegiatan produksi.

Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam kegiatan produksi sangat berbahaya pada kesehatan konsumen. Berdasarkan maqasid syariah pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*) guna keberlangsungan hidup dan menghindar dari kebinasaan merupakan pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dalam tingkatan *daruriyyat*, sehingga produksi semacam ini dilarang.

B. Saran

1. Perlu diadakannya penyuluhan tentang penggunaan bahan kimia kepada warga sekitar, baik dilakukan oleh seluruh perangkat desa maupun dinas terkait. Dari hasil pengamatan penyusun, rendahnya pengetahuan masyarakat akan penggunaan bahan kimia dalam produksi mereka, menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan produksi gula kelapa di Desa Cibatu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalya. Hal ini berbading lurus dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga penyuluhan sangat perlu dilakukan.
2. Perlu adanya pengawasan dari BPOM terutama untuk daerah perkampungan dan terpencil. Dalam hal ini BPOM kurang bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Kurangnya pengawasan dari BPOM menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.
3. Pemerintah perlu mencari pengganti bahan kimia sodium metabisulfit dengan bahan yang lebih alami, karena penambahan bahan pangan

pengawet dalam proses produksi gula kelapa sifatnya wajib. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan dukungan terhadap akademisi yang telah menemukan bahan tambahan pangan non kimia dengan cara memproduksi masal dan mulai melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan bahan yang lebih alami. Karena penggunaan bahan kimia merupakan salah satu masalah produksi gula kelapa yang ada di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'a/Ulumul Qur'an
RI, Departemen Agama. *Al-Qura'an dan Terjemahnya*. cet. ke-10.
Bandung: Diponegoro, 2014.

2. Al-Hadis/Ulumul Hadis
Albaniy, Muhammad Nasiruddin Al. *Sahih Al Jami' Al Saghir Wazyadatah : Al Fat'h Al Kabir*. Beirut: Maktab al Islamiy, 1988.

3. Fikih/Usul Fikih
Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah; Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. cet. ke-4. Jakarta: Kencana, 2006.

Mardani. *Usul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Sodikin., Ali. *Fiqh Usul Fiqh; Sejarah, Metodologi Dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Beranda Publishing, 2012.

Syarifudin, Amir. *Usuk Fiqih Jilid I*. Jakarta: Logos, 1997.

4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet.

5. Jurnal

Aprianto. "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqasid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol.3 (2017): 65-74.

Cholidiah, Nurul. "Perilaku Produsen Menurut Yusuf Qardhawi dan Karl Marx." *Laa Maysir* vol. V (2018).

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid AL-Syariah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung* Vol XLIV no. 118 (agustus 2009).

Sukarno, Fahrudin. "Etika Produksi Dalam Ekonomi Islam." *Al-Infaq* vol. 1:1 (September 2010).

Syufa'at. "Implementasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Al-Ahkam* vol 23:2 (2013).

Usman, Hermawati. "Prilaku Produsen Dalam Etika Bisnis Islam." *Hunafa* vol. 4 (september 2007).

6. website

Margiseptiasih, Evaliana. *Perpustakaan Kampus 7 Purwokerto Poltekkes Kemenkes Semarang*. 2014. Juli 08 2019. <<http://diplomaiiikesehatanlingkungan.blogspot.com/2014/09/studi-kadar-natrium-metabisulfit-na2s2o.html>>.

Tempo.co. n.d. 10 Juli 2019. <<https://tekno.tempoco/read/271064/unsod-kembangkan-pengawet-alami-untuk-gula-merah/full&view=ok>>.

Universitas Gadjah Mada. n.d. 10 Juli 2019. <<https://ugm.ac.id/id/berita/4598-berkat-gula-kelapa-organik-raih-juara-yac>>.

Wikipedia. n.d. 09 Mei 2018. <<https://id.wikipedia.org/wiki/Kaporit>>.

7. Lain-lain

Auda, Jaser. *Al-Maqasid untuk pemula, terjemah*. Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Basri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Faizatul, Isti. *Produksi Gula Kelapa Kristal Kelompok Usaha Bersama (KUB) Legen Ardi Raharja Karanggintung Kemranjen Banyumas Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Islam*. purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2016.

Fatmawati, Mirna. "Implementasi Prinsip Produksi Dalam Ekonomi Islam Pada PD. Mujur Jaya Desa Mujur Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap." *Skripsi IAIN Purwokerto* (2018.).

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Juliqah, Ani. *Implementasi Sistem Produksi Secara Islam Pada Makanan dan Minuman Di UMKM Karya Bakti Makanan Dan Minuman Rembang*. Semarang: Skripsi Uin walisongo, 2015.
- M, Prathama R. & Mandala. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: FEUI, 2008.
- Maelani, Endah. "Paktik Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Beleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga." *Skripsi IAIN Purwokerto* (2018).
- Malahati, Masnilam Intan. "Tinjauan Hifdzun An-Nafs Dalam Pengelepasan Nafkah Oleh Ayah Yang Mampu Bekerja." *Skripsi UIN Walisongo* (2018).
- Mukhammad, Khabibulloh. "Produksi Kopi Luwak Dalam Kajian Hukum Islam Studi Kasus di CV. Berkah Jaya Alam Malang." *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya* (2016).
- Nurhayati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Produsen Makanan Ringan Kepada Konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten." *Skripsi UIN Sunan kalijaga Yogyakarta* (2015).
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- . *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 1997.

- Riswana, Niza Rizah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang." *Skripsi IAIN Purwokerto* (2017).
- Sarjito. *Praktik Jual Beli Gula Kelapa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Jatirejo, Purworejo*. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Shadily, John M.Echols dan Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. cet. ke-23. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Sodik, Mochamad. "Melwan Stigma Sesat Strategi JAI Menghadapi Takfiri." *Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta* (2015).
- Taylor, Robert Bohdan dan Steven J. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologi Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Ofset Printing, 1992,.
- Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 1992.

Lampiran I

TERJEMAHAN

Bab I			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1	1	2	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (bergizi) dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-nya.
2	2	4	Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Bab II			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1	26	8	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik...
2	28	11	sesungguhnya meminta-minta adalah kotoran yang melumuri wajah seseorang kecuali meminta kepada pemerintah atau meminta sesuatu yang yang harus dilakukan
3	32	21	Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.
4	42	36	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mangerti.
5	43	38	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.

Lampiran II

Daftar Pedoman Wawancara dan Pertanyaan

Pedoman Wawancara untuk Petani Produsen Gula Kelapa

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai memproduksi gula kelapa?
2. Apa alasan Bapak/Ibu memproduksi gula kelapa?
3. Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih bekerja dengan memproduksi gula kelapa?
4. Berapa pohon kelapa yang Bapak/Ibu sadap untuk menghasilkan gula kelapa?
5. Berapa rata-rata gula yang Bapak/Ibu hasilkan dalam sehari?
6. Apakah Bapak/Ibu menggunakan tambahan bahan kimia dalam proses produksi gula kelapa?
7. Dari mana Bapak/Ibu dapat membeli bahan kimia?
8. Berapa banyak bahan kimia yang Bapak/Ibu habiskan dalam sehari?
9. Apa alasan Bapak/Ibu menggunakan tambahan bahan kimia dalam proses produksi?
10. Apakah Bapak/Ibu menyadari akan bahaya penggunaan bahan kimia dalam produksi gula kelapa?
11. Apakah menghilangkan penggunaan bahan kimia dalam produksi mungkin untuk dilakukan?
12. Apakah ada bahan tambahan pangan lain yang bisa menggantikan bahan kimia?
13. Apakah Bapak/Ibu mengetahui maksimum takaran penggunaan bahan kimia pada gula sesuai peraturan pemerintah?

14. Apakah selama ini ada penyuluhan dari pemerintah atau dinas terkait tentang penggunaan bahan kimia pada produksi gula kelapa?

Pedoman Wawancara untuk Konsumen Dan Masyarakat Sekitar

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang penggunaan bahan kimia dalam proses produksi gula kelapa?
2. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang penggunaan bahan kimia dalam proses produksi gula kelapa?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mengkonsumsi gula kelapa tersebut?
4. Apa yang Bapak/Ibu rasakan pasca mengkonsumsi gula kelapa tersebut?
5. Apakah Bapak/Ibu masih mengkonsumsi gula kelapa tersebut?

Pedoman Wawancara untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana tingkat keberagaman Masyarakat Cibatu?
2. Apa saja kegiatan keagamaan yang ada di Desa Cibatu?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang penggunaan bahan kimia dalam proses produksi gula kelapa?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penggunaan bahan kimia dalam proses produksi gula kelapa?

Pedoman Wawancara untuk Petugas Kesehatan Desa Cibatu

1. Bagaimana tingkat kesehatan Masyarakat Desa Cibatu?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang penggunaan bahan kimia dalam proses produksi gula kelapa?

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penggunaan bahan kimia dalam proses produksi gula kelapa?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan masukan kepada petani yang memproduksi gula kelapa terkait penggunaan bahan kimia?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu untuk menanggulangi masalah ini?



Lampiran III

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septedi Satriadi
Alamat : Kp. Talaga Sari, Ds. Cibatu
Bertindak sebagai : Pedagang Kesehatan Desa Cibatu

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :


Nama : Cucu Dian Iskandar
Nim : 15380007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Cibatu, 11 Juli 2019

Tertanda,


(Septedi Satriadi)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Rinni*
Alamat : *Kp. Cilangkap, Dk. Cibatu*
Bertindak sebagai : *petani gula kelapa*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : *Cucu Dian Iskandar*
Nim : *15380007*
Jurusan : *Hukum Ekonomi Syariah*
Fakultas : *Syariah dan Hukum*

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang **"Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu"** guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Cibatu, *24 Juni*2019

Tertanda,

Rinni
(.....)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Tarmudin*
Alamat : *Kp. Bentar, Des. Cibatu*
Bertindak sebagai : *Tokoh Agama*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : *Cucu Dian Iskandar*
Nim : *15380007*
Jurusan : *Hukum Ekonomi Syariah*
Fakultas : *Syariah dan Hukum*

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang **"Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu"** guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Cibatu, *15 Juli*2019

Tertanda,

[Signature]
(.....)
Tarmudin

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juhri
Alamat : Kp. Cilangkep, Desa Cibatu
Bertindak sebagai : Petani gula kelapa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :


Nama : Cucu Dian Iskandar
Nim : 15380007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang **"Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu"** guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Cibatu, 22 Juli2019

Tertanda,


(.....)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maman
Alamat : Kp Sampalan Gintung, Desa Cibatu
Bertindak sebagai : Petani gula Kelapa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Cucu Dian Iskandar
Nim : 15380007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Cibatu, 26 Juli2019

Tertanda,



(.....)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus
Alamat : Cibanteng, Desa Cibatu
Bertindak sebagai : Petani Gula Kelapa.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :


Nama : Cucu Dian Iskandar
Nim : 15380007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Cibatu, 25 Juni 2019

Tertanda,


(Agus.....)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darpan
Alamat : Kampung Cibuntang, Desa Cibatu
Bertindak sebagai : Petani Gula Kelapa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :


Nama : Cucu Dian Iskandar
Nim : 15380007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Cibatu, 20 Juni2019

Tertanda,


(.....Darpan.....)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DeDeK
Alamat : Cibitung, Cibatu
Bertindak sebagai : Konsumen / Masyarakat Sekitar

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :


Nama : Cucu Dian Iskandar
Nim : 15380007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Cibatu, 4 Juli 2019

Tertanda,


DeDeK
(.....)

Surat Tanda Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daonah

Alamat : Cibuntung, Cibatu

Bertindak sebagai : konsumen

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Cucu Dian Iskandar

Nim : 15380007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang **"Produksi Gula Kelapa di Desa Cibatu"** guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Cibatu, ... 4 Juli 2019

Tertanda,



(..... Daonah)

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Cucu Dian Iskandar
NIM : 15380007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 05 Oktober 1996
Agama : Islam
Alamat : Kp. Cilangkap RT 026 RW 06 Cibatu
Karangnunggal Tasikmalaya Jawa Barat



Latar Belakang Pendidikan

1. SDN Cilangkap
2. SMPT Riyadlul 'Ulum Wadda'wah
3. SMAT Riyadlul 'Ulum Wadda'wah
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta